



PUTUSAN

Nomor 85/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : **M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm.);**
Tempat Lahir : Pangkal Duri, Tanjung Jabung Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 15 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Daeng Mangati, Rt. 001, Desa
Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

Nama : **YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 17 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Serma Nurmalik Nomor 70, Rt. 11,
Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin,
Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. dan Jon Slamet LB Toruan, S.H., masing-masing adalah advokat/Penasihat Hukum pada "LBH CITRA KEADILAN", beralamat di Jalan Sunan Drajat/Purnama No. 106 Rt.13, Suka Karya, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-Pid-Sus/LBH-CK/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 49/Pid /SK/2020, tanggal 26 Juni 2020;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Agustus 2020 s/d 03 September 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 04 September 2020 s/d 02 Nopember 2020 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 85/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 85/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 25 Agustus 2020 tentang penentuan hari sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt, tanggal 29 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2020 No.Reg. Perkara : PDM-18/TJT/Enz.2/06/2020 Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I. **M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm)** dan terdakwa II. **YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **ILHAM**

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Bin ABDUL HAMID (Dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi **ABDUL MANAN Als MANAN Bin ABDUL RAHMAN (AIm)** (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu Minggu tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 01 Parit 06 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di RT. 01 Dusun Duri I Desa Pangkal Duri Parit 6 Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang saksi Ilham untuk meminta tolong kepada terdakwa I agar dikenalkan dengan saksi Abdul Manan dengan tujuan saksi Ilham akan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Abdul Manan, lalu terdakwa I menyetujui permintaan saksi Ilham tersebut. Kemudian saksi Ilham langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya untuk dikonsumsi bersama para terdakwa sebagai upah / imbalannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa bersama saksi Ilham pergi menemui saksi Abdul Manan dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa bersama saksi Ilham sampai di rumah saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan tidak berada di rumah, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi Ilham untuk pergi ke rumah Sdr. Sasik (belum tertangkap) yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul Manan. Sesampainya di rumah Sdr. Sasik, terdakwa I langsung menanyakan keberadaan saksi Abdul Manan kepada Sdr. Sasik, lalu atas informasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput saksi Abdul Manan. Kemudian saksi Ilham memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok kepada terdakwa I sebagai contoh barang dan untuk dikonsumsi bersama pada saat saksi Abdul Manan. Selanjutnya setelah saksi Abdul Manan datang, terdakwa I langsung mengajak saksi Ilham dan saksi Abdul Manan menuju dapur sedangkan terdakwa II menunggu di ruang tamu, kemudian pada saat berada dalam kamar yang berada di dapur rumah Sdr. Sasik, terdakwa I membuka 1 (satu)

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok dengan tujuan untuk dikonsumsi, tidak lama kemudian Sdr. Sasik masuk ke dalam kamar dengan membawa alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa I bersama saksi Ilham, saksi Abdul Manan, dan Sdr. Sasik mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah beberapa kali hisapan, Sdr. Sasik pergi keluar menemui terdakwa II, lalu saat itu juga saksi Abdul Manan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet kulit warna hitam milik saksi Abdul Manan, kemudian saksi Abdul Manan pergi ke WC untuk buang air kecil dan terdakwa I langsung memanggil terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Setelah beberapa kali hisapan, terdakwa pergi keluar kamar dan tidak lama kemudian saksi Abdul Manan kembali masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa I menawarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Ilham kepada saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan menolaknya dengan alasan masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I bersama saksi Ilham dan saksi Abdul Manan melanjutkan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi Dima Syarofi bersama saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Polres Tanjung Jabung Timur lainnya. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 6 (enam) potongan kecil plastik pipet warna merah muda yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ilham, lalu saksi Ilham langsung mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dititipkan kepada saksi Alimudin. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar rumah tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang masih melekat tabung kaca (pirek), 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu di lantai kamar tersebut. Selanjutnya para terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ilham dan saksi Abdul Manan beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,04 gram.

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi ILHAM MAULANA Bin ABDUL HAMID (Dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ABDUL MANAN Als MANAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu Minggu tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 01 Parit 06 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di RT. 01 Dusun Duri I Desa Pangkal Duri Parit 6 Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang saksi Ilham untuk meminta tolong kepada terdakwa I agar dikenalkan dengan saksi Abdul Manan dengan tujuan saksi Ilham akan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Abdul Manan, lalu terdakwa I menyetujui permintaan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



saksi Ilham tersebut. Kemudian saksi Ilham langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya untuk dikonsumsi bersama para terdakwa sebagai upah / imbalannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa bersama saksi Ilham pergi menemui saksi Abdul Manan dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa bersama saksi Ilham sampai di rumah saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan tidak berada di rumah, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi Ilham untuk pergi ke rumah Sdr. Sasik (belum tertangkap) yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul Manan. Sesampainya di rumah Sdr. Sasik, terdakwa I langsung menanyakan keberadaan saksi Abdul Manan kepada Sdr. Sasik, lalu atas informasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput saksi Abdul Manan. Kemudian saksi Ilham memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok kepada terdakwa I sebagai contoh barang dan untuk dikonsumsi bersama pada saat saksi Abdul Manan. Selanjutnya setelah saksi Abdul Manan datang, terdakwa I langsung mengajak saksi Ilham dan saksi Abdul Manan menuju dapur sedangkan terdakwa II menunggu di ruang tamu, kemudian pada saat berada dalam kamar yang berada di dapur rumah Sdr. Sasik, terdakwa I membuka 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok dengan tujuan untuk dikonsumsi, tidak lama kemudian Sdr. Sasik masuk ke dalam kamar dengan membawa alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa I bersama saksi Ilham, saksi Abdul Manan, dan Sdr. Sasik mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah beberapa kali hisapan, Sdr. Sasik pergi keluar menemui terdakwa II, lalu saat itu juga saksi Abdul Manan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet kulit warna hitam milik saksi Abdul Manan, kemudian saksi Abdul Manan pergi ke WC untuk buang air kecil dan terdakwa I langsung memanggil terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Setelah beberapa kali hisapan, terdakwa pergi keluar kamar dan tidak lama kemudian saksi Abdul Manan kembali masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa I menawarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Ilham kepada saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan menolaknya dengan alasan masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I bersama saksi Ilham dan saksi Abdul Manan melanjutkan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi Dima

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Syarofi bersama saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Polres Tanjung Jabung Timur lainnya. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 6 (enam) potongan kecil plastik pipet warna merah muda yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ilham, lalu saksi Ilham langsung mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dititipkan kepada saksi Alimudin. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar rumah tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang masih melekat tabung kaca (pirek), 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkotika jenis sabu-sabu di lantai kamar tersebut. Selanjutnya para terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ilham dan saksi Abdul Manan berserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya berisi narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN pada hari Sabtu Minggu tanggal 14 Februari 2020 sekira

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 01 Parit 06 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di RT. 01 Dusun Duri I Desa Pangkal Duri Parit 6 Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 16.30 WIB datang saksi Ilham untuk meminta tolong kepada terdakwa I agar dikenalkan dengan saksi Abdul Manan dengan tujuan saksi Ilham akan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Abdul Manan, lalu terdakwa I menyetujui permintaan saksi Ilham tersebut. Kemudian saksi Ilham langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celananya untuk dikonsumsi bersama para terdakwa sebagai upah / imbalannya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, para terdakwa bersama saksi Ilham pergi menemui saksi Abdul Manan dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa bersama saksi Ilham sampai di rumah saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan tidak berada di rumah, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II dan saksi Ilham untuk pergi ke rumah Sdr. Sasik (belum tertangkap) yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul Manan. Sesampainya di rumah Sdr. Sasik, terdakwa I langsung menanyakan keberadaan saksi Abdul Manan kepada Sdr. Sasik, lalu atas informasi tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput saksi Abdul Manan. Kemudian saksi Ilham memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok kepada terdakwa I sebagai contoh barang dan untuk dikonsumsi bersama pada saat saksi Abdul Manan. Selanjutnya setelah saksi Abdul Manan datang, terdakwa I langsung mengajak saksi Ilham dan saksi Abdul Manan menuju dapur sedangkan terdakwa II menunggu di ruang tamu, kemudian pada saat berada dalam kamar yang berada di dapur rumah Sdr. Sasik, terdakwa I membuka 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik rokok dengan tujuan untuk dikonsumsi, tidak lama kemudian Sdr. Sasik masuk ke dalam kamar dengan membawa alat hisap sabu (bong), lalu terdakwa I bersama saksi Ilham, saksi Abdul Manan, dan Sdr. Sasik

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah beberapa kali hisapan, Sdr. Sasik pergi keluar menemui terdakwa II, lalu saat itu juga saksi Abdul Manan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet kulit warna hitam milik saksi Abdul Manan, kemudian saksi Abdul Manan pergi ke WC untuk buang air kecil dan terdakwa I langsung memanggil terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Setelah beberapa kali hisapan, terdakwa pergi keluar kamar dan tidak lama kemudian saksi Abdul Manan kembali masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa I menawarkan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Ilham kepada saksi Abdul Manan namun saksi Abdul Manan menolaknya dengan alasan masih memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa I bersama saksi Ilham dan saksi Abdul Manan melanjutkan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi Dima Syarofi bersama saksi Wikal Saputra dan anggota Polres Polres Tanjung Jabung Timur lainnya. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan 6 (enam) potongan kecil plastik pipet warna merah muda yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ilham, lalu saksi Ilham langsung mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dititipkan kepada saksi Alimudin. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dalam kamar rumah tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang masih melekat tabung kaca (pirek), 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) plastik pipet warna merah muda yang telah dimodifikasi berisikan narkoba jenis sabu-sabu di lantai kamar tersebut. Selanjutnya para terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ilham dan saksi Abdul Manan beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur, para terdakwa ada mengonsumsi dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi sabu-sabu tersebut ditempel/diletakkan di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



(mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh para terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana didalamnya berisi narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.05.20.1298 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/81/II/2020/Rumkit tanggal 18 Februari 2020 atas nama RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) yang ditandatangani oleh Benny Setiawan, Amd. AK selaku Pemeriksa dan dr. Feggi Maidandy selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (+) Positive dan Met Amphetamine (+) Positive.
- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/80/II/2020/Rumkit tanggal 18 Februari 2020 atas nama YANDRI ARPYGA Als APEK Bin SULAIMAN yang ditandatangani oleh Benny Setiawan, Amd. AK selaku Pemeriksa dan dr. Feggi Maidandy selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (+) Positive dan Met Amphetamine (+) Positive.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2020 No.Reg.Perkara : PDM-18/TJT/Enz.2/06/2020 Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum.
 3. Menyatakan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
 4. Menyatakan membebaskan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN dari seluruh dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
 5. Menyatakan terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum.
 6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA (Alm) dan terdakwa II. YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik rokok yang telah di modifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang masi melekat tabung kaca pirek Dirampas untuk dimusnahkan
 8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
Nomor : 60 /Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 29 Juli 2020 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** dan Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** dan Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** dari dakwaan primair dan subsidair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** dan Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. Ramli Bin Ambok Angka (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Yandri Arpyga Bin Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik rokok yang telah dimodifikasi yang mana di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang masih melekat tabung kaca (pirek);**Dimusnahkan;**
9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 5 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2020 ;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penjatuhan putusan kepada Para Terdakwa terlalu ringan padahal pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya untuk mendidik para Terdakwa saja tetapi juga sebagai peringatan bagi Masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya kurang memberikan dukungan pada upaya hukum dan keadilan dalam masyarakat ;
2. Bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara terhadap Para pelaku kejahatan, disamping itu terdakwa II merupakan seorang PNS Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur yang notabene mengerti tentang jenis-jenis narkoba sehingga bisa melakukan pencegahan dengan memberitahukan kepada orang lain dan juga bisa sebagai contoh teladan dalam masyarakat ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana karena dengan hukuman yang terlalu ringan tidaklah membuat Para Terdakwa menjadi jera dan dikawatirkan Para terdakwa akan mengulangi kembali perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa sudah diberitahukan dan diserahkan Salinan memori banding tersebut secara sah dan saksama masing masing pada tanggal 13 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi masing – masing kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 60/Pid.Susu/2020/PN Tjt terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 s/d 18 Agustus 2020 selama 7 hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 60/Pid.S/2020/PN Tjt tanggal 29 Juli 2020, yang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 29 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar serta akan dikuatkan dalam tingkat banding, maka keberatan atau memori banding dari Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru, yang perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan secara muntatis –muntandis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yang kesemuanya bermuara kedalam putusan aguo dalam tingkat banding sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara a quo, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana dan sedangkan Para Terdakwa pernah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan menurut Ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 60/Pid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh kami HANDRI ANIK EFFENDI, SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Dr. KRISTWAN GENOVA DAMANIK, SH.M.Hum dan NINIK ANGGRAINI,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta ARLIS BAIRTA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. KRISTWAN GENOVA D., SH.M.Hum

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.MH

NINIK ANGGRAINI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ARLIS BAIRTA, SH

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No. 85/PID.SUS/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)